


MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL



Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
Pasal 93 (2)
Sebelum pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan, Panitera Pengadilan wajib mengajukan Permohonan
Kepada Kantor Pertanahan atas objek eksekusi yang ditunjukkan oleh juru sita dan bertanggung jawab atas
letak dan batas tanah objek eksekusi yang ditunjukkan nya

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019
tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri